

AKAD IJARAH DALAM PEMBIAYAAN PEGADAIAN SYARIAH: ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002

Muhamad Annas¹, Nurul Inayah²

Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi^{1,2}

[muhamadannas127.iaida@gmail.com¹](mailto:muhamadannas127.iaida@gmail.com)

[ninailzam2015@gmail.com²](mailto:ninailzam2015@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi akad ijarah dalam pembiayaan gadai syariah dengan merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Secara normatif, fatwa tersebut menetapkan bahwa biaya ijarah untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan. Namun, dalam praktiknya, lembaga gadai syariah sering kali menerapkan tarif ijarah yang bervariasi sesuai dengan besarnya pinjaman, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan fatwa DSN-MUI serta literatur hukum terkait sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan biaya ijarah dalam pembiayaan gadai syariah masih dikaitkan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan, bukan pada biaya riil penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Konsekuensinya, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan normatif hukum syariah sebagaimana diatur oleh DSN-MUI. Studi ini berkontribusi pada pengembangan hukum ekonomi syariah dengan memberikan evaluasi normatif terhadap implementasi ijarah dalam praktik gadai syariah kontemporer serta menawarkan landasan bagi perbaikan regulasi dan institusional.

Kata Kunci: Akad Ijarah, Gadai Syariah, Rahn, Fatwa DSN-MUI.

Abstract

This study examines the implementation of ijarah contracts in sharia pawn financing by referring to the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 on rahn. Normatively, the fatwa stipulates that ijarah fees for maintenance and storage of collateral may not be determined based on the amount of financing provided. However, in practice, sharia pawn institutions often apply ijarah tariffs that vary according to the size of the loan, raising questions regarding their compliance with sharia principles. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, using DSN-MUI fatwas and relevant legal literature as primary and secondary legal materials. The findings indicate that the determination of ijarah fees in sharia pawn financing is still linked to the amount of financing disbursed, rather than to the actual cost of storage and maintenance of the collateral. Consequently, such practices are not fully aligned with the normative provisions of sharia law as regulated by DSN-MUI. This study contributes to the development of sharia economic law by providing a normative evaluation of ijarah implementation in contemporary sharia pawn practices and offering a basis for regulatory and institutional improvements.

Keywords: Ijarah Contract, Sharia Pawn Financing, Rahn, DSN-MUI Fatwa

A. PENDAHULUAN

Praktik pembiayaan *rahn* pada pegadaian syariah dirancang sebagai instrumen keuangan yang berfungsi memberikan akses pembiayaan jangka pendek kepada masyarakat dengan menjadikan barang sebagai jaminan, tanpa melibatkan mekanisme bunga sebagaimana pada pegadaian konvensional. Dalam konstruksi hukum ekonomi syariah, pembiayaan *rahn* seharusnya mencerminkan prinsip keadilan ('*adl*), transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun eksploitasi ekonomi (Antonio, 2001).

Namun demikian, dalam praktik kontemporer, penerapan akad *rahn* sering kali dikombinasikan dengan akad *ijarah* sebagai dasar pemungutan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Kombinasi ini menimbulkan perdebatan normatif, terutama ketika penentuan tarif *ijarah* tidak didasarkan pada biaya riil jasa penyimpanan, melainkan dikaitkan dengan besaran pembiayaan yang diterima nasabah. Kondisi tersebut memunculkan indikasi penyimpangan fungsi *ujrah* sebagai imbalan jasa, yang berpotensi menyerupai bunga terselubung dalam transaksi syariah (Prabowo, Barus, & Wau, 2023).

Secara normatif, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan (DSN-MUI, 2002). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa akad *ijarah* tetap berada dalam koridor sebagai akad jasa (*akad al-manfa'ah*), bukan sebagai sarana pengambilan keuntungan dari penyaluran dana.

Akan tetapi, penelitian empiris dan normatif terbaru menunjukkan bahwa dalam praktik pegadaian syariah, tarif *ijarah* sering kali bersifat progresif mengikuti besaran pembiayaan, meskipun jenis dan nilai barang jaminan relatif sama. Studi Fathoni et al. (2024) menemukan bahwa mekanisme ini masih lazim diterapkan dan dipandang sebagai bagian dari kebijakan operasional lembaga, meskipun secara normatif berpotensi bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Kajian mengenai akad *rahn* dan *ijarah* dalam pegadaian syariah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan pendekatan yang beragam. Penelitian sebelumnya umumnya menyoroati aspek fiqh muamalah, implementasi operasional, serta kepatuhan syariah lembaga pegadaian (Mayangsari, 2019). Dalam perkembangan mutakhir, beberapa studi mulai mengkritisi penerapan *hybrid contract* dalam pegadaian syariah. Prabowo et al. (2023) menegaskan bahwa penggabungan akad *rahn* dan *ijarah* tanpa pemisahan konseptual yang jelas berpotensi menimbulkan kekaburan hukum dan melemahkan prinsip kepastian hukum syariah. Sementara itu, Yusuf dan Muchran (2025) menyoroati bahwa dari perspektif akuntansi syariah, penerapan *ijarah* dalam pembiayaan *rahn* masih belum sepenuhnya selaras dengan PSAK 107 dan fatwa DSN-MUI, khususnya dalam penentuan dasar pengenaan *ujrah*.

Selain itu, Sakirah et al. (2024) mengungkapkan bahwa praktik pengaitan tarif *ijarah* dengan jumlah pembiayaan dalam gadai emas syariah masih menjadi perdebatan serius karena berpotensi mengaburkan perbedaan antara *ujrah* dan bunga (*interest*), yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji praktik *rahn* dan *ijarah* di pegadaian syariah, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif atau evaluatif secara umum. Belum banyak penelitian yang secara spesifik dan mendalam melakukan analisis yuridis normatif preskriptif terhadap kesesuaian penentuan tarif *ijarah* dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 sebagai sumber hukum utama dalam praktik pegadaian syariah. Oleh karena itu, terdapat *research gap* berupa kebutuhan kajian yang tidak hanya menjelaskan praktik yang terjadi, tetapi juga memberikan penilaian normatif dan rekomendasi preskriptif mengenai bagaimana seharusnya akad *ijarah* diterapkan dalam pembiayaan *rahn* agar selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif implementasi akad *ijarah* dalam pembiayaan pegadaian syariah serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *rahn*. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kajian hukum ekonomi syariah melalui penyusunan analisis preskriptif yang dapat menjadi rujukan akademik sekaligus bahan pertimbangan bagi lembaga pegadaian syariah dan regulator dalam menyempurnakan praktik operasionalnya.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Akad Rahn dalam Hukum Ekonomi Syariah

Secara terminologis, *rahn* merupakan akad penyerahan barang sebagai jaminan utang yang memberikan hak kepada pihak penerima jaminan (*murtahin*) untuk menahan barang tersebut hingga utang dilunasi (Antonio, 2001). Dalam perspektif fiqh muamalah, *rahn* berfungsi sebagai instrumen pengaman (*ta'min*) bagi kreditur tanpa dimaksudkan sebagai sarana pengambilan keuntungan.

Dalam hukum ekonomi syariah, karakter utama akad *rahn* adalah:

- a. Bersifat tabarru' (tolong-menolong), bukan akad komersial;
- b. Tidak melahirkan keuntungan finansial dari pokok utang;
- c. Menjadikan barang jaminan (*marhun*) tetap sebagai milik rahin, sementara murtahin hanya berhak menahannya (Zuhdi, 1996).

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap keuntungan yang timbul dari akad *rahn* harus dibatasi secara ketat agar tidak berubah menjadi praktik riba terselubung. Oleh karena itu, dalam pengembangan produk *rahn* modern, diperlukan pemisahan yang jelas antara akad jaminan (*rahn*) dan akad jasa yang mungkin menyertainya.

2. Akad Ijarah sebagai Akad Jasa (*Akad al-Manfa'ah*)

Akad *ijarah* secara konseptual merupakan akad pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu (*ujrah*) tanpa disertai pemindahan kepemilikan objeknya (Ali, 2008). Dalam fiqh muamalah, *ijarah* diklasifikasikan sebagai akad mu'awadhah (komersial) yang mensyaratkan adanya kejelasan manfaat, waktu, dan besaran upah.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa objek *ijarah* harus berupa manfaat yang nyata dan dapat diukur, serta *ujrah* harus ditetapkan secara jelas dan proporsional terhadap jasa yang diberikan (DSN-MUI, 2000). Dalam konteks pegadaian syariah, akad *ijarah* digunakan sebagai dasar pemungutan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*). Dengan demikian, *ijarah* tidak boleh dikaitkan dengan nilai pinjaman, melainkan semata-mata pada jasa penyimpanan dan perawatan yang diberikan oleh lembaga pegadaian (Yaqin, 2018).

3. Hubungan Konseptual antara Akad Rahn dan Ijarah

Secara normatif, hubungan antara akad *rahn* dan *ijarah* dalam pegadaian syariah bersifat aksesori, bukan saling melebur. Akad *rahn* berfungsi sebagai akad pokok (jaminan), sedangkan akad *ijarah* hanya berfungsi sebagai akad pendukung untuk menutup biaya jasa penyimpanan.

DSN-MUI melalui Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” (DSN-MUI, 2002).

Ketentuan ini menunjukkan adanya garis batas tegas antara fungsi *rahn* sebagai akad jaminan dan *ijarah* sebagai akad jasa. Apabila *ujrah* ditentukan berdasarkan besaran pembiayaan, maka akad *ijarah* berpotensi kehilangan karakter jasa dan berubah menjadi instrumen pengambilan keuntungan atas utang, yang secara prinsip dilarang dalam hukum Islam (Prabowo et al., 2023).

4. Hybrid Contract dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hybrid contract atau multiakad merupakan penggunaan lebih dari satu akad dalam satu produk keuangan syariah. Dalam fiqh kontemporer, multiakad pada dasarnya diperbolehkan sepanjang:

- a. Tidak menimbulkan pertentangan antar akad;
- b. Tidak melahirkan unsur riba, gharar, atau maisir;
- c. Setiap akad memiliki objek, tujuan, dan konsekuensi hukum yang jelas (Sakirah et al., 2024).

Namun, dalam praktik pegadaian syariah, penggunaan multiakad *rahn-ijarah* sering kali menimbulkan problem normatif ketika penentuan *ujrah* tidak lagi berbasis jasa, melainkan berbasis pinjaman. Kondisi ini menyebabkan *hybrid contract* menjadi

problematis karena berpotensi melanggar prinsip pemisahan akad (*tafriq al- 'uqud*) dalam hukum Islam (Prabowo et al., 2023).

5. Posisi Kajian Teori terhadap Analisis Penelitian

Posisi Kajian teori terhadap analisis penelitian ini dapat dilihat pada table penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Penulis & Tahun | Fokus Penelitian | Metode | Temuan Utama | Relevansi & Keterbatasan |
|----|------------------------------|---|------------------------|---|--|
| 1 | Prabowo, Barus, & Wau (2023) | Implementasi <i>hybrid contract</i> (<i>rahn-ijarah</i>) pada pegadaian syariah | Yuridis empiris | Menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara praktik multiakad dan prinsip pemisahan akad dalam fiqh muamalah (Prabowo et al., 2023, hlm. 218) | Relevan pada isu multiakad, namun belum menilai secara preskriptif kesesuaian praktik dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 |
| 2 | Fathoni et al. (2024) | Praktik akad <i>ijarah</i> pada gadai emas syariah | Kualitatif empiris | Tarif <i>ijarah</i> sering dikaitkan dengan besaran pembiayaan, bukan biaya riil penyimpanan (Fathoni et al., 2024, hlm. 66) | Menguatkan fenomena empiris, tetapi tidak dilakukan analisis yuridis normatif mendalam |
| 3 | Sakirah et al. (2024) | Kombinasi akad <i>qardh</i> , <i>rahn</i> , dan <i>ijarah</i> dalam gadai emas | Normatif-deskriptif | Multiakad diperbolehkan, namun berpotensi problematis jika <i>ujrah</i> berbasis pinjaman (Sakirah et al., 2024, hlm. 55) | Membahas teori multiakad, tetapi belum fokus pada implikasi Fatwa DSN-MUI secara spesifik |
| 4 | Yusuf & Muchran (2025) | Perlakuan akuntansi <i>ijarah</i> dalam pembiayaan <i>rahn</i> | Studi kasus & normatif | Praktik <i>ijarah</i> belum sepenuhnya selaras dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI (Yusuf & Muchran, 2025, hlm. 92) | Fokus akuntansi, belum memberikan rekomendasi hukum preskriptif |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|--|--|
| 5 | Angrayni, Wawo, & Anwar (2025) | Implementasi PSAK 107 pada pegadaian syariah | Yuridis empiris | Ditemukan ketidakkonsistena n antara standar akuntansi dan praktik operasional <i>ijarah</i> (Angrayni et al., 2025, hlm. 144) | Menilai aspek teknis, belum mengkaji konsekuensi fiqh dan hukum Islam |
| 6 | Mayangsari (2019) | Penerapan akad <i>rahn</i> di lembaga keuangan syariah | Normatif | Menegaskan <i>rahn</i> sebagai akad <i>tabarru'</i> yang tidak boleh melahirkan keuntungan (Mayangsari, 2019, hlm. 226) | Landasan teoritik kuat, tetapi belum menjawab praktik kontemporer |
| 7 | Penelitian ini | Penentuan tarif <i>ijarah</i> dalam pembiayaan pegadaian syariah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI | Yuridis normatif preskriptif | Menilai kesesuaian praktik <i>ijarah</i> dengan Fatwa DSN-MUI dan merumuskan rekomendasi normatif | Memberikan analisis preskriptif yang belum dilakukan penelitian sebelumnya |

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, dapat dikatakan bahwa kajian mengenai akad *rahn* dan *ijarah* pada pegadaian syariah telah banyak dilakukan, baik dari perspektif fiqh muamalah, praktik operasional, maupun akuntansi syariah. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus dan mendalam menganalisis kesesuaian penentuan tarif *ijarah* dalam pembiayaan pegadaian syariah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 melalui pendekatan yuridis normatif preskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus menawarkan rekomendasi normatif bagi penguatan praktik pegadaian syariah di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan karakter preskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah menelaah norma hukum yang mengatur penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan *rahn* pada pegadaian syariah, khususnya ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan preskriptif digunakan untuk tidak hanya menjelaskan norma yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian dan rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya akad *ijarah* diterapkan agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada tataran deskriptif, melainkan

berorientasi pada perumusan solusi normatif terhadap permasalahan yang dikaji (Marzuki, 2017).

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pembiayaan *rahn* dan akad *ijarah*, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami substansi, tujuan, dan batasan normatif yang ditetapkan oleh DSN-MUI sebagai otoritas fatwa dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep dasar dalam fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah, seperti konsep *rahn*, *ijarah*, *ujrah*, dan *hybrid contract*. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka konseptual yang digunakan dalam menilai kesesuaian praktik pegadaian syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Ali, 2008). Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk menelaah praktik penentuan tarif *ijarah* dalam pembiayaan pegadaian syariah sebagaimana ditemukan dalam berbagai studi empiris dan laporan penelitian terdahulu. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi empiris, melainkan untuk memberikan konteks faktual terhadap penerapan norma hukum yang dianalisis secara normatif (Fathoni et al., 2024).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan keterbaruan sumber, khususnya artikel jurnal ilmiah dalam lima tahun terakhir. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi norma hukum, khususnya ketentuan fatwa DSN-MUI terkait *rahn* dan *ijarah*;
2. Interpretasi hukum, untuk memahami maksud dan tujuan norma yang dianalisis;
3. Evaluasi normatif, dengan membandingkan ketentuan fatwa DSN-MUI dan praktik penentuan tarif *ijarah* dalam pembiayaan pegadaian syariah;
4. Penarikan kesimpulan preskriptif, berupa rekomendasi normatif mengenai penerapan akad *ijarah* yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Melalui teknik analisis ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Marzuki, 2017). Untuk menjaga validitas dan konsistensi analisis, penelitian ini menggunakan: konsistensi sumber hukum primer (fatwa DSN-MUI), triangulasi konseptual melalui teori fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah, serta perbandingan dengan temuan penelitian terdahulu yang relevan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

a. Struktur Akad dalam Pembiayaan Pegadaian Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pembiayaan pegadaian syariah pada umumnya dibangun melalui penggunaan dua akad utama, yaitu akad *rahn* sebagai akad penjaminan atas pembiayaan dan akad *ijarah* sebagai dasar penarikan biaya pemeliharaan serta penyimpanan barang jaminan (*marhun*). Secara formal, kedua akad tersebut dinyatakan sebagai akad yang berdiri sendiri dan memiliki fungsi yang berbeda, di mana akad *rahn* berfungsi sebagai jaminan utang, sedangkan akad *ijarah* berfungsi sebagai akad jasa.

Dalam dokumen dan pedoman operasional pegadaian syariah, akad *ijarah* dinyatakan sebagai dasar pengenaan *ujrah* atas jasa penyimpanan dan perawatan barang jaminan selama masa pembiayaan. Barang jaminan disimpan oleh lembaga pegadaian hingga nasabah melunasi kewajiban pembiayaannya. Dengan demikian, secara normatif akad *ijarah* diposisikan sebagai akad tambahan (*aksesoir*) yang mengikuti keberadaan akad *rahn*.

Namun demikian, hasil penelusuran terhadap praktik yang dilaporkan dalam penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemisahan akad *rahn* dan *ijarah* lebih bersifat administratif dan formal, sementara dalam implementasinya kedua akad tersebut sering kali terhubung secara fungsional melalui mekanisme penentuan tarif *ujrah* (Prabowo, Barus, & Wau, 2023).

b. Mekanisme Penentuan Tarif Ijarah dalam Praktik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan tarif *ijarah* dalam pembiayaan pegadaian syariah pada umumnya tidak didasarkan pada perhitungan rinci mengenai biaya aktual penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Sebaliknya, tarif *ijarah* ditetapkan melalui skema tertentu yang dikaitkan dengan besaran pembiayaan yang diterima oleh nasabah.

Dalam praktiknya, semakin besar nilai pembiayaan yang diperoleh nasabah, semakin tinggi pula tarif *ijarah* yang dibebankan. Pola ini berlaku meskipun jenis barang jaminan, ukuran fisik, serta risiko penyimpanannya relatif sama. Sebagai contoh, barang jaminan berupa emas dengan berat dan kualitas yang setara dapat dikenakan tarif *ijarah* yang berbeda hanya karena nilai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berbeda (Fathoni et al., 2024).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga pegadaian syariah jarang menyajikan perincian biaya yang menjelaskan komponen apa saja yang membentuk tarif *ijarah*. Nasabah umumnya hanya memperoleh informasi mengenai besaran *ujrah* yang harus dibayarkan tanpa penjelasan mengenai dasar perhitungannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tarif *ijarah* lebih diperlakukan sebagai tarif standar lembaga daripada sebagai kompensasi atas jasa tertentu.

c. Keterkaitan Tarif Ijarah dengan Besaran Pembiayaan

Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tarif *ijarah* dan besaran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Keterkaitan ini tercermin dalam pola tarif bertingkat (*progressive pricing*), di mana nominal *ujrah* meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa tarif *ijarah* tidak ditentukan berdasarkan variabel jasa penyimpanan, seperti volume barang, lama penyimpanan, atau tingkat risiko, melainkan berdasarkan variabel finansial berupa nilai pembiayaan. Dengan kata lain, besaran pembiayaan menjadi faktor dominan dalam menentukan *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah (Sakirah et al., 2024). Kondisi tersebut menempatkan akad *ijarah* dalam posisi yang sangat bergantung pada akad pembiayaan, sehingga secara faktual *ujrah* berfungsi sebagai sumber pendapatan utama lembaga pegadaian syariah yang berkorelasi langsung dengan penyaluran dana.

d. Implementasi Ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam Praktik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* secara normatif telah diadopsi sebagai dasar pengembangan produk pegadaian syariah. Fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan (DSN-MUI, 2002).

Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik penentuan tarif *ijarah*. Meskipun secara formal fatwa dijadikan rujukan, substansi larangan penentuan biaya berdasarkan jumlah pinjaman belum tercermin dalam mekanisme tarif yang diterapkan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma fatwa DSN-MUI dan praktik operasional pegadaian syariah, khususnya dalam aspek penentuan tarif *ijarah*.

2. Pembahasan

a. Analisis Normatif Terhadap Penentuan Tarif Ijarah

Secara normatif, akad *ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat jasa dengan imbalan (*ujrah*) yang harus ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan, bukan berdasarkan nilai objek lain di luar jasa tersebut (Ali, 2008, hlm. 97). Dalam konteks pegadaian syariah, jasa yang dimaksud adalah jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 secara eksplisit melarang penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan berdasarkan jumlah pinjaman. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga agar *ujrah* tidak berfungsi sebagai keuntungan atas pembiayaan, yang secara substansial menyerupai bunga (DSN-MUI, 2002).

Apabila tarif *ijarah* ditentukan berdasarkan besaran pembiayaan, maka terdapat pergeseran fungsi akad *ijarah* dari akad jasa menjadi instrumen keuntungan finansial. Pergeseran ini bertentangan dengan prinsip dasar fiqh muamalah yang menegaskan bahwa setiap tambahan atas utang yang disyaratkan di muka termasuk dalam kategori riba (Zuhdi, 1996).

b. Akad Ijarah dalam Skema Hybrid Contract Rahn-Ijarah

Dalam perspektif *hybrid contract*, penggabungan akad *rahn* dan *ijarah* pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang masing-masing akad memiliki objek, tujuan, dan konsekuensi hukum yang jelas serta tidak saling meniadakan (Sakirah et al., 2024, hlm. 54). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pegadaian syariah, pemisahan konseptual antara akad *rahn* dan *ijarah* belum dilakukan secara konsisten. Ketika *ujrah* dikaitkan langsung dengan besaran pembiayaan, maka akad *ijarah* kehilangan independensinya sebagai akad jasa dan melebur secara substantif dengan akad pembiayaan. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip pemisahan akad (*tafriq al-'uqud*) yang menjadi prasyarat sahnya multiakad dalam hukum Islam (Prabowo et al., 2023).

c. Implikasi Hukum Ekonomi Syariah

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penentuan tarif *ijarah* berdasarkan jumlah pembiayaan memiliki implikasi serius, yaitu:

- 1) Melemahkan karakter *rahn* sebagai akad tabarru' yang bersifat tolong-menolong;
- 2) Menimbulkan ketidakjelasan batas antara *ujrah* dan bunga;
- 3) Berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) lembaga pegadaian syariah.

Oleh karena itu, secara normatif praktik tersebut tidak dapat dibenarkan dan memerlukan penataan ulang agar sejalan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan prinsip fiqh muamalah (Yusuf & Muchran, 2025).

d. Evaluasi Kritis dan Posisi Penelitian

Temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya ketidaksesuaian antara praktik *ijarah* dan ketentuan normatif syariah. Namun, berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung bersifat deskriptif, penelitian ini menempatkan Fatwa DSN-MUI sebagai parameter evaluatif utama dan memberikan penilaian preskriptif terhadap praktik yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan adanya penyimpangan normatif, tetapi juga menegaskan perlunya rekonstruksi penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan pegadaian syariah agar kembali pada fungsi dasarnya sebagai akad jasa.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan pegadaian syariah secara normatif dimaksudkan sebagai akad jasa atas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) yang bersifat terpisah dan aksesoir terhadap akad *rahn*. Dalam konstruksi hukum ekonomi syariah, akad *ijarah* seharusnya menghasilkan *ujrah* yang ditentukan berdasarkan jasa yang nyata dan terukur, bukan berdasarkan besaran pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pegadaian syariah, penentuan tarif *ijarah* masih cenderung dikaitkan secara langsung dengan besaran pembiayaan. Pola penetapan tarif yang bersifat progresif mengikuti nilai pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa *ujrah* tidak sepenuhnya merepresentasikan biaya riil jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pergeseran fungsi akad *ijarah* dari akad jasa menjadi instrumen pendapatan yang berkorelasi dengan penyaluran dana.

Selain itu, meskipun Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* telah secara tegas melarang penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman, ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik operasional pegadaian syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan pegadaian syariah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum ekonomi syariah*. Sinar Grafika.
- Angrayni, S., Wawo, A., & Anwar, A. (2025). Implementasi PSAK No. 107 tentang *ijarah* pada pegadaian syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 135–150.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn*. DSN-MUI.
- Fathoni, A., Rahmawati, D., & Hidayat, M. (2024). The practice of *ijarah* agreement in gold pawn financing at sharia pawn institutions. *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 60–72.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (ed. revisi). Kencana.

Mayangsari, R. (2019). Penerapan akad rahn pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 215–230.

Prabowo, A., Barus, M., & Wau, R. (2023). Hybrid contract implementation in sharia pawnshops: A juridical review. *Mercatoria: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 210–225.

Sakirah, S., Hidayah, N., & Prasetyo, A. (2024). Hybrid contracts in Islamic gold pawn financing: A fiqh muamalah perspective. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–58.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Yaqin, A. (2018). *Fikih muamalah kontemporer*. UIN Press.

Yusuf, M., & Muchran, M. (2025). Accounting treatment of *ijarah* in rahn-based financing at sharia pawn institutions. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 85–98.

Zuhdi, M. (1996). *Masail fiqhiyah*. Haji Masagung.